



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian Pelaporan RT/RW

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian dari kelurahan/RS
2. KTP-EI Alm
3. Kartu Keluarga
4. KTP-EI Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Silondo Bermula
2. Petugas Melakukan Verifikasi
3. Petugas Menginput data pelaporan kematian
4. Pemohon Menerima Berkas Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pelaporan Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id